



**SALINAN**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2024 menetapkan penambahan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendukung Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1486/M.KT.01/2024 Hal Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);



2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Persidangan I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- c. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XIII dan persidangan paripurna;
- d. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XIII dan persidangan paripurna;
- e. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



- f. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah;
  - g. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Persidangan I terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Komisi I;
  - b. Bagian Sekretariat Komisi II;
  - c. Bagian Sekretariat Komisi III;
  - d. Bagian Sekretariat Komisi IV;
  - e. Bagian Sekretariat Komisi V;
  - f. Bagian Sekretariat Komisi VI;
  - g. Bagian Sekretariat Komisi VII;
  - h. Bagian Sekretariat Komisi VIII;
  - i. Bagian Sekretariat Komisi IX;
  - j. Bagian Sekretariat Komisi X;
  - k. Bagian Sekretariat Komisi XI;
  - l. Bagian Sekretariat Komisi XII;
  - m. Bagian Sekretariat Komisi XIII;
  - n. Bagian Persidangan Paripurna;
  - o. Bagian Risalah; dan
  - p. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Di antara Pasal 56 dan 57 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G, dan 56H sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 56A

Bagian Sekretariat Komisi XII mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi XII.

Pasal 56B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A, Bagian Sekretariat Komisi XII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi XII;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi XII;
- d. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi XII; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

Pasal 56C

Bagian Sekretariat Komisi XII terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XII; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XII.

Pasal 56D

- (1) Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XII mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan penyelenggaraan rapat Komisi XII.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XII mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Komisi XII.

Pasal 56E

Bagian Sekretariat Komisi XIII mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Komisi XIII.

Pasal 56F

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56E, Bagian Sekretariat Komisi XIII menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Komisi XIII;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Komisi XIII;
- d. pelaksanaan dukungan tata usaha Komisi XIII; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

Pasal 56G

Bagian Sekretariat Komisi XIII terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XIII; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XIII.

Pasal 56H

(1) Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XIII mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan penyelenggaraan rapat Komisi XIII.

(2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi XIII mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Komisi XIII

4. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Biro Persidangan II terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
- b. Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
- c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
- e. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga;
- f. Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat; dan
- g. Bagian Sekretariat Panitia Khusus.

5. Diantara Pasal 87 dan 88 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 87A, 87B, 87C, dan 87D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 87B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat;



- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Aspirasi Masyarakat;
- d. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Aspirasi Masyarakat; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

Pasal 87C

Bagian Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat.

Pasal 87D

- (1) Subbagian Rapat Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan dukungan penyiapan bahan dan penyelenggaraan rapat Badan Aspirasi Masyarakat.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Badan Aspirasi Masyarakat.

- 6. Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat



Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2024

**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA ISKANDAR**


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat,


ttd.


Endang Suryastuti, S.H., M.Si























































**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

**INDRA ISKANDAR**